

## Intisari

**Analisis Kepemilikan Hak Cipta Atas Film Tokoh Nasional  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014  
tanggal 19 Agustus 2014 antara Rachmawati Soekarnoputri melawan PT.  
Tripar Multivision Plus, dkk.)**

oleh

**Aditya Yuniarti<sup>1</sup> dan Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M.<sup>2</sup>**

Film merupakan produk industri kreatif dan juga objek dari hak cipta yang rentan dengan isu plagiarisme. Tindakan plagiarisme dalam industri film berupa meniru cerita film lain atau mengadaptasi suatu karya cipta lain tanpa izin. Untuk dapat dilindungi dari plagiarisme maka karya sinematografi harus tercipta dan diwujudkan berdasarkan hukum hak cipta. Tindakan hukum atas plagiarisme hanya dapat diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah cerita film “Soekarno: Indonesia Merdeka” merupakan hasil plagiat dari ide dan karya Rachmawati Soekarnoputri, mengidentifikasi kapan momen tercipta dan terwujudnya karya sinematografi film “Soekarno: Indonesia Merdeka” berdasarkan sudut pandang hukum hak cipta, dan menganalisis pemegang hak cipta atas film “Soekarno: Indonesia Merdeka”.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan, untuk mencari dan mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tersier. Data yang dikumpulkan tersebut kemudian dikaji dan dianalisis secara lebih mendalam untuk menjawab permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak cipta film “Soekarno: Indonesia Merdeka” dinyatakan eksis setelah film selesai melalui proses *editing* serta siap untuk ditayangkan dan sebelum disensor oleh Lembaga Sensor Film. Film Soekarno bukanlah plagiat atas ide dan karya cipta Rachmawati karena tidak memenuhi unsur persamaan pada pokoknya (*substantial similarity*), sebagai salah satu unsur tindak plagiarisme. PT. Tripar Multivision Plus merupakan pemegang hak cipta atas film “Soekarno: Indonesia Merdeka”.

Kata kunci: *hak cipta, karya sinematografi, plagiarisme, film Soekarno.*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

## **Abstract**

**Copyright Ownership Analysis of National Figure Movie  
(Case Study of the Supreme Court Verdict Number 305 K/Pdt.Sus-  
HKI/2014 dated August 19<sup>th</sup>, 2014 between Rachmawati Soekarnoputri  
versus PT. Tripar Multivision Plus, et al.)**

by

**Aditya Yuniarti<sup>1</sup> and Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M.<sup>2</sup>**

Film is a product of the creative industry and also the object of copyright that is susceptible to the issue of plagiarism. The act of plagiarism in the film industry is in the form of imitating another film story or adapting an unauthorized copyrighted work. To be protected from plagiarism then cinematographic works must be created and manifested under the laws of copyright. Legal action against plagiarism can only be filed by the creator or copyright holder of the cinematographic work. This study aims to analyze whether the story of the film "Soekarno: Indonesia Merdeka" is the result of plagiarism from the ideas and works of Rachmawati Soekarnoputri, identify the moment of creation and realization of cinematographic works of the film "Soekarno: Indonesia Merdeka" based on the viewpoint of copyright law, and analyze the copyright holder of "Soekarno: Indonesia Merdeka" movie.

The research method used is law juridical normative research method with research type of literature study, to find and collect secondary and tertiary legal materials. The data collected was then studied and analyzed in more depth to answer the problem.

Based on the results of the research a conclusion can be made that the copyright of the film "Soekarno: Indonesia Merdeka" existed after the film is finished through the editing process, ready to air, and before censors by the Film Censorship Institution. The film "Soekarno: Indonesia Merdeka" is not a plagiarism of Rachmawati's ideas and works because it does not fulfill the element of substantial similarity, as a condition of detecting plagiarism. PT. Tripar Multivision Plus is the copyright holder of the film "Soekarno: Indonesia Merdeka".

**Keywords:** copyright, cinematographic works, plagiarism, Soekarno film.

---

<sup>1</sup> Faculty of Law Atma Jaya Catholic University of Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty of Law Gadjah Mada University.